



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 000.2.3.2 /Kep. 347 -BKAD/2025
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR 000.2.3/Kep.38-BKAD/2025
TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA
KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 (DUA) YANG BERASAL DARI BANTUAN
GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2003 DAN TAHUN 2011
KECAMATAN BEBER KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) yang Berasal dari Bantuan Gubernur Jawa Barat Tahun 2003 dan Tahun 2011 Kecamatan BEBER Kabupaten Cirebon telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 000.2.3/Kep.38-BKAD/2025 tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) yang Berasal dari Bantuan Gubernur Jawa Barat Tahun 2003 dan Tahun 2011 Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa terdapat kesalahan data yang tercantum dalam Lampiran nomor urut 15 pada kolom keterangan dan pada nomor urut 17 kolom nomor polisi, sehingga perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 000.2.3/Kep.38-BKAD/2025 tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) yang Berasal dari Bantuan Gubernur Jawa Barat Tahun 2003 dan Tahun 2011 Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 000.2.3/Kep.38-BKAD/2025 tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) yang Berasal dari Bantuan Gubernur Jawa Barat Tahun 2003 dan Tahun 2011 Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Cirebon Nomor 000.2.3.2/Kep.38-BKAD/2025 tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) yang Berasal dari Bantuan Gubernur Jawa Barat Tahun 2003 dan Tahun 2011 Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 000.2.3/Kep.38-BKAD/2025 tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) yang Berasal dari Bantuan Gubernur Jawa Barat Tahun 2003 dan Tahun 2011 Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, pada bagian Lampiran Daftar Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) Yang Akan Dihibahkan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Beber, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 11 Juni 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
 NOMOR : 000.2.3.2 / 347 -BKAD/2025
 TANGGAL : 11 Mei 2025

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR 000.2.3/Kep.38-BKAD/2025 TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN BERMOtor RODA 2 (DUA) YANG BERASAL DARI BANTUAN GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2003 DAN TAHUN 2011 KECAMATAN BEBER KABUPATEN CIREBON

**DAFTAR KENDARAAN DINAS RODA 2 (DUA) YANG AKAN DIHIBAHKAN KEPADA PEMERINTAH DESA
 DI KECAMATAN BEBER**

Sebelum Perubahan

No.	Kode Barang	ID Barang	ID Reg.	Nama Barang	Merk/Type	Perolehan Tahun	Rangka	Mesin	Poliisi	BPKB	Harga/Perolehan	Keterangan	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	1.3.2.02.01.04.001	4422	7	Sepeda Motor	Honda Win	2003	MH1HABC1X3K028715	HABCE1028235	E 3567 H	C 5158636 H	10.160.000,00	Desa Ciperna	Kecamatan Beber
17	1.3.2.02.01.04.001	4484	4	Sepeda Motor	Yamaha MX	2011	MH350C001BK240256	50C-238850	E 2282 H	1-05322921	14.087.500,00	Desa Ciawigajah	Kecamatan Beber

Setelah Perubahan

No.	Kode Barang	ID Barang	ID Reg.	Nama Barang	Merk/Type	Perolehan Tahun	Rangka	Mesin	Poliisi	BPKB	Harga/Perolehan	Keterangan	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	1.3.2.02.01.04.001	4422	7	Sepeda Motor	Honda Win	2003	MH1HABC1X3K028715	HABCE1028235	E 3567 H	C 5158636 H	10.160.000,00	Desa Cikancas	Kecamatan Beber
17	1.3.2.02.01.04.001	4484	4	Sepeda Motor	Yamaha MX	2011	MH350C001BK240256	50C-238850	E 2282 K	1-05322921	14.087.500,00	Desa Ciawigajah	Kecamatan Beber

BUPATI CIREBON,



IMRON

Teliaan diperiksa : SK: Perubahan Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 000.2.3/Kep. 58 - BKAD/2025 Tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Roda 2 (Dua)

Tanggal : 21 Mei 2025

Dinas : BKAD

Ulasan : -

Analisis Kebijakan Bagian Administrasi Pembangunan

Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

Nama : Linggawaty

Paraf : 



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. (0231) 8304400

Email : bkad.cirebonkab.go.id

SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon Selaku Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola
Tanggal : 16 Mei 2024
Nomor : 000.2.3.2/572/BKAD
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Perihal : Draf Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 000.2.3/Kep.38-BKAD/2025 tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) yang Berasal dari Bantuan Gubernur Jawa Barat Tahun 2003 dan Tahun 2011 Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon

3 | 25
6

Sehubungan dengan kesalahan pencantuman dalam Lampiran Nomor urut 15 pada kolom keterangan dan pada nomor urut 17 kolom Nomor polisi, sehingga perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon #Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) yang Berasal dari Bantuan Gubernur Jawa Barat Tahun 2003 dan Tahun 2011 Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon.

Bersama ini kami sampaikan Draf Perubahan Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 000.2.3/Kep.38-BKAD/2025 tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) yang Berasal dari Bantuan Gubernur Jawa Barat Tahun 2003 dan Tahun 2011 Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon sebagai dasar pelaksanaan proses selanjutnya.

Demikian, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Selaku Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola,



SRI WIJAYAWATI, S.Sos.,M.Si.

Pembina Tk.I, (IV/b)

NIP. 19740530 199803 2 005